

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah global yang masih sangat memprihatinkan. Kekerasan terhadap anak terjadi hampir di semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju (Elisandra Harefa et al., 2024). Kekerasan terhadap anak membutuhkan kerja sama global lintas sektor, mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah hingga lembaga internasional untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Sebagai bentuk komitmen dunia untuk mengatasi masalah kemanusiaan secara global, pada tahun 2000 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang beranggotakan 189 negara resmi membentuk *Millenium Development Goals* (MDGs) di New York. MDGs ini menjadi arah pembangunan dunia selama 15 tahun (2000-2015). Tujuan utama MDGs ini adalah mengatasi persoalan global seperti, kemiskinan, kelaparan, akses pendidikan, kesetaraan gender dan kesehatan (Jailobaeva et al., 2021).

Namun, menjelang berakhirnya MDGs, banyak tantangan baru yang muncul. Hal ini membuat dunia membutuhkan agenda pembangunan baru yang lebih luas dan inklusif. Sebagai respon dari tantangan tersebut, pada 25 September 2015 PBB Bersama anggotanya 193 negara resmi membentuk *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda global pembangunan sampai tahun 2030. Tujuan utama dari SDGs ini adalah menghapus kemiskinan ekstrim di seluruh dunia, mengurangi ketimpangan dan melindungi bumi, menciptakan masa depan yang adil dan berkelanjutan dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang termasuk anak-anak dan generasi mendatang. Sesuai agenda ke-2 dari SDGs 16 yang berisi poin-poin tentang mengakhiri penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat dan memastikan akses keadilan untuk semua, tentu poin-poin ini sangat berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan. Dalam banyak kasus, anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan penyiksaan tidak mendapatkan akses keadilan yang

layak, keadilan bagi anak bukan hanya menghukum pelaku tetapi juga memastikan pemulihan hak dan perlindungan anak. (Asnita et al., 2022)

Kekerasan terhadap anak menjadi penghambat untuk tercapainya SDGs Nomor 16 Agenda Ke-2. Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat mengganggu perkembangan anak secara optimal. Kemudian, kekerasan juga sangat mengancam perdamaian dan keamanan lingkungan bagi anak. Tentu masalah ini sangat bertentangan dengan tujuan dari SDGs Nomor 16 Agenda Ke-2 yang ingin menciptakan lingkungan yang aman dan damai serta terbebas dari kekerasan dan penyalahgunaan. Selama kekerasan terhadap anak masih terjadi dan belum ditangani dengan sistematis dan maksimal maka, tujuan dari SDGs Nomor 16 Agenda Ke-2 tidak dapat tercapai. Setiap negara memahami bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi dengan penuh kasih sayang. Setiap negara pasti berusaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pada 20 November 1989, Majelis Umum PBB mengesahkan *United Nations Convention On The Rights Of The Child* (UNCRC) atau Konvensi Hak Anak untuk menjamin, memberikan perlindungan serta menegakkan hak-hak anak di dunia. Lalu pada 2 September 1990, konvensi ini menjadi hukum internasional yang bersifat memaksa. UNCRC berlandaskan prinsip universal dan berfungsi sebagai norma hukum terhadap kedudukan anak-anak di dunia.

Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh seluruh negara di dunia yang termasuk dalam anggota PBB. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut sejak 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Setelah konvensi tersebut diratifikasi maka, negara Indonesia secara hukum wajib untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak Indonesia. (IAU, 2021). Dan sebagai bentuk keseriusan negara Indonesia dalam mendukung agenda SDGs dan UNCRC, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002) tentang perlindungan anak. Kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang

mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) mengartikan kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pelecehan atau perlakuan tidak pantas terhadap seorang anak yang menyebabkan cedera fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan, atau eksploitasi untuk kepentingan komersial, yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangan anak. WHO menyampaikan fakta bahwa 1 miliar anak (lebih dari setengah populasi anak usia 2-17 tahun di dunia) mengalami kekerasan fisik, seksual atau emosional setiap tahunnya. (Prastini, 2024)

Posisi anak di Indonesia sangat rentan sekali. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terus terjadi dan meningkat setiap tahunnya menunjukkan betapa terpuruknya dunia anak-anak. Anak-anak yang seharusnya dijaga dan dilindungi serta diberikan bekal untuk masa depan yang cerah kini malah direnggut hak-haknya oleh orang-orang jahat yang tidak mengerti cara untuk menghormati hak sesama manusia. Banyak anak yang menjadi korban kekerasan dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak adalah 1). Masalah ekonomi, terjadi akibat orang tua yang menganggur, penghasilan yang tidak cukup untuk menafkahi keluarga terlebih lagi keluarga besar dan memiliki banyak anak, sering kali anak menjadi pelampiasan dan mendapat perlakuan kasar. 2). Konflik keluarga, seperti perceraian atau pertengkaran orang tua yang menyebabkan anak merasakan tekanan batin atau penyakit mental dan tidak jarang anak menjadi korban kekerasan akibat emosi yang spontan. 3). Kondisi sosial dan lingkungan, dimana dalam kondisi sosial ini pengetahuan masyarakat sangat minim terhadap hak-hak anak, masyarakat tidak peduli terhadap nilai anak, menganggap status anak adalah rendah, lingkungan dan pemukiman yang buruk serta tidak nyaman dan tidak pekanya masyarakat terhadap kekerasan menjadi pemicu terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak. 4). Anak yang mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, anak terlalu lugu dan belum mengerti tentang hak-haknya juga bisa

menjadi sasaran dari tindakan kekerasan baik dilingkungan masyarakat ataupun lingkungan keluarganya sendiri. (Hidayat, 2021)

Beberapa contoh kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia yang pernah terjadi adalah salah satunya terjadi di Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Kasus ini diberitakan oleh media online barometer.com pada 5 Juli 2022, dalam kasus ini seorang anak berusia 5 tahun dimasukkan ke dalam karung oleh ayah kandungnya dengan maksud untuk memberi hukuman agar jera. Diketahui latar belakang dari keluarga ini sangat memprihatinkan, ayahnya yang bekerja serabutan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kasus lain juga terjadi di Deli Serdang Sumatera Utara, kasus ini diberitakan oleh kanal youtube Kompas TV. Dalam kasus ini seorang anak berusia 4 tahun menjadi korban rudapaksa oleh pamannya dan teman pamannya, selain itu dia juga dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri dengan disundut rokok dibagian pinggangnya. Dan kasus lainnya yang juga terjadi di Banjar Baru Kalimantan Selatan pada 17 Juli 2022 yang diberitakan oleh media regionalkompas.com, seorang anak berusia 12 tahun yang menderita disabilitas intelektual atau kesulitan belajar mengalami rudapaksa yang dilakukan oleh tetangganya sendiri sampai kehamilannya mencapai 5 bulan. Rendahnya pengetahuan terhadap hak-hak anak dan rendahnya rasa peduli orang tua dan masyarakat sekitar menjadi pemicu kasus-kasus tersebut terjadi. (Febriana, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak termasuk dalam kelompok rentan yang wajib dilindungi. Tanggung jawab dan peran orang tua sangat penting dalam proses perkembangan anak tetapi, harus didukung juga oleh lingkungan masyarakat untuk sama-sama menjaga dan menghindari kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Kekerasan terhadap anak akan menimbulkan dampak negatif terhadap anak seperti, luka secara fisik, penyakit mental akibat dari rasa trauma, ingin selalu menarik diri dari lingkungan dan tidak mau bersosialisasi serta rasa sedih, malu dan takut yang berkepanjangan. Tentu ini akan mempengaruhi perkembangan anak bahkan

merusak masa depan anak. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia, lembaga utama yang bertanggung jawab untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KemenPPPA merupakan Lembaga yang menyelenggarakan program perlindungan anak, mengatasi masalah pelanggaran hak anak Indonesia, mengawasi kasus kekerasan terhadap anak dan mendukung upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. (Novita & Junaidi, 2022). KPAI merupakan Lembaga yang bersifat independent yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan memastikan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tersebut. (Anisa et al., 2023). Selain Lembaga utama tersebut, ada Lembaga-lembaga lain yang juga berkontribusi dalam perlindungan anak. Lembaga-lembaga tersebut berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan data yang dicatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam portal Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA KemenPPPA) terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
2022	16.106	17.641
2023	18.175	20.221
2024	19.628	21.648

Sumber: SIGAKemenPPPA (2025)

Dalam data tersebut terlihat pada tahun 2022 jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 16.106 kasus dengan jumlah korban sebanyak 17.641

anak. Selanjutnya pada tahun 2023 terlihat jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 18.175 kasus dengan jumlah korban 20.221 anak. Pada tahun 2023 tersebut terlihat adanya kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebanyak lebih dari 2000 kasus dan jumlah korban juga meningkat sebanyak lebih dari 3000 anak. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai sebanyak 19.628 kasus dengan jumlah korban mencapai 21.648 anak. Kenaikan jumlah kasus dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebanyak lebih dari 1000 kasus dengan kenaikan jumlah korban sebanyak 1000 anak. Meskipun kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2023 ke tahun 2024 tidak sebanyak kenaikan jumlah kasus pada tahun 2022 ke tahun 2023, kasus ini tetap menjadi sorotan yang penting sekali dan harus mendapatkan perhatian khusus. Melihat angka kekerasan yang terus meningkat ini sangat memprihatinkan dan menyedihkan sekali. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Karena setiap kasus kekerasan terhadap anak itu mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi yang paling rentan. Namun di sisi lain, terjadinya peningkatan angka jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia yang terus bertambah setiap tahunnya ini bisa jadi juga karena masyarakat mulai sadar dan mau membuat laporan tindak kekerasan terhadap anak. Hal ini bisa menjadi hal positif karena kasus-kasus yang sebelumnya tersembunyi dan belum terungkap kini bisa terungkap. Dan angka yang terus meningkat tersebut harusnya menjadi alarm pengingat bagi negara untuk mengoptimalkan dan memperkuat lagi segala peraturan, Undang-undang, dan lembaga untuk melindungi anak-anak di Indonesia.

Kota Batam merupakan kota terbesar dan kota paling maju yang berada di provinsi Kepulauan Riau. Awalnya, Kota Batam hanyalah sebuah pulau kecil. Kemudian pemerintah Indonesia mengembangkan Kota Batam menjadi Kawasan industri dan perdagangan. Pada tahun 1973 Badan Pengusaha Batam (BP Batam) dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan wilayah ini sebagai zona ekonomi khusus. BP Batam secara paralel bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batam dalam melakukan pengelolaannya. Karena hal itu, Kota Batam dianggap memiliki struktur pemerintahan yang unik karena ada dua lembaga yang berjalan

berdampingan. Berbeda dengan daerah lainnya. Kota Batam telah berkembang pesat dari pulau kecil menjadi kota industri luas yang strategis dan berperan penting dalam ekonomi Indonesia. Kota Batam sebagai kota industri dan letaknya yang strategis berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadi daya tarik bagi para pencari kerja di Indonesia. Kawasan industri yang memadai dan terus berkembang membuat perusahaan-perusahaan di Kota Batam seperti manufaktur, elektronik, galangan kapal membutuhkan tenaga kerja yang tinggi. Hal ini menyebabkan arus urbanisasi ke Kota Batam meningkat. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur serta dinamika sosial dan ekonomi Kota Batam. Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Batam akibat dari urbanisasi penduduk menjadi peluang terjadinya tindakan kriminal. Penduduk yang padat dengan berbagai macam karakter dan sifat penduduknya menjadikan Kota Batam sangat rentan sekali terhadap segala tindakan kriminal.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Batam

Tahun	Jumlah Penduduk
2022	1.207.082
2023	1.240.792
2024	1.294.548

Sumber: SatuDataKotaBatam (2024)

Salah satu Tindakan kriminal yang menjadi trend di Kota Batam dan sangat mengkhawatirkan adalah tindakan kriminal kekerasan terhadap anak. Sama halnya seperti yang telah tercatat di KemenPPPA bahwa kekerasan terhadap anak di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Begitu juga di Kota Batam kasus kekerasan terhadap anak juga terus meningkat setiap tahunnya. Di Kota Batam Lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengatasi berbagai kasus berkaitan dengan perempuan dan anak, termasuk kekerasan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Selain itu, Dinas P3AP2KB Kota Batam juga menjadi penggerak kegiatan seperti edukasi tentang kekerasan, sosialisasi hak

anak, layanan konseling, serta pendampingan korban kekerasan terutama perempuan dan anak.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Batam dapat dilihat dari data yang tertera pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 Dinas P3AP2KB Kota Batam sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Batam

Tahun	Jumlah Korban
2022	109
2023	132
2024	219

Sumber: LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagai wujud dari keseriusan pemerintah Kota Batam dalam menyelenggarakan perlindungan anak di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagai lembaga aktif yang harus mengimplementasikan dan mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut, Dinas P3AP2KB Kota Batam harus mampu meningkatkan perlindungan terhadap anak di Kota Batam agar proses tumbuh kembang anak berjalan dengan baik dan sempurna. Upaya demi upaya telah dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Kota Batam untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Namun, upaya-upaya tersebut terlihat belum maksimal dan belum mencapai target karena angka kekerasan terhadap anak di Kota Batam terus meningkat. Pentingnya untuk mengedukasi masyarakat akan hal ini untuk mencegah rapuhnya nilai tatanan keluarga terkait kaidah dan norma sosial seharusnya menjadi prioritas utama untuk perbaikan selanjutnya.

Kebijakan terkait kekerasan terhadap anak ini seharusnya diterapkan secara menyeluruh, tegas dan berpihak pada perlindungan anak. Kebijakan yang baik tidak hanya tertulis diatas kertas saja tetapi, harus dijalankan dengan komitmen nyata dan pengawasan yang ketat. Prinsip dan Langkah dalam

melaksanakan kebijakan ini adalah dengan 1). Pencegahan atau preventif, yang bisa dilakukan dengan memberi edukasi kepada masyarakat, orang tua dan penguatan keluarga. 2). Perlindungan, membentuk sistem pelaporan yang mudah dan aman serta memberi tempat aman terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. 3). Penanganan, memberikan pendampingan hukum terhadap korban dan merehabilitasi pelaku agar kekerasan tidak terulang lagi. 4). Penegakan hukum yang tegas, hukuman harus memberi efek jera dan sesuai peraturan perundang-undangan. Kasus kekerasan terhadap anak harus ditangani segera dan tidak boleh ditunda, karena ini menyangkut keselamatan dan masa depan anak. Waktu yang tepat untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak adalah saat melihat kekerasan itu terjadi atau melihat adanya tanda-tanda kekerasan pada anak, dan pada saat anak mengaku bahwa dia mengalami kekerasan segera laporkan ke lembaga perlindungan anak. Agar segera ditangani dan kekerasan tidak terjadi lagi kedepannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahun.
2. Kekerasan terhadap anak akan menimbulkan dampak negatif terhadap anak serta mengganggu tumbuh kembang dan masa depan anak.
3. Faktor penyebab dari kekerasan terhadap anak adalah masalah ekonomi, konflik keluarga, kondisi sosial dan lingkungan dan kecacatan pada anak.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memperoleh hasil penelitian yang terarah dan untuk menjaga fokus penelitian agar tidak terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi dengan permasalahan terkait “Implementasi Program Perlindungan Khusus Anak Dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Batam”.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya yaitu:

1. Bagaimana implementasi program perlindungan khusus anak dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Batam?
2. Apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam implementasi program perlindungan khusus anak di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program perlindungan khusus anak dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi program perlindungan khusus anak di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan administrasi negara serta memperkaya kajian mengenai peran lembaga pemerintah dalam implementasi program perlindungan khusus anak dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam implementasi program perlindungan khusus anak yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Kota Batam dari berbagai aspek seperti

perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Dan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak serta mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak dan terhindar dari kekerasan. Selanjutnya, penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti topik terkait.